



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamillo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 24.a/HK.03.2/Kpts/7304/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU TAHUN 2004 DAN LOGISTIK PASCA PEMILU TAHUN 2009 TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penghapusan logistik pasca Pemilu Tahun 2004 dan logistik Pemilu Tahun 2009, maka perlu diangkat Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilu tahun 2004 dan Logistik Pasca Pemilu 2009 Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;

c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN / PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU TAHUN 2004 DAN LOGISTIK PASCA PEMILU TAHUN 2009 TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2004 dan Logistik Pasca Pemilu 2009 bertugas :
1. Melakukan Penelitian dan pemeriksaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2004 dan Logistik Pasca Pemilu 2009;
 2. Menghitung jenis dan jumlah barang Logistik Pasca Pemilu Tahun 2004 dan Logistik Pasca Pemilu 2009;
 3. Melakukan penjualan/penghapusan logistik Pasca Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu Tahun 2009;
 4. Bertanggung Jawab tertib dan lancar kegiatan tersebut.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 2 September 2021

Sekretaris,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jenepono
Nomor : 24.a/HK.03.2/Kpts/7304/Sek-Kab/IX/2021
Tanggal : 2 September 2021

Tentang
Pengangkatan / Penunjukan Panitia Penghapusan Logistik Pasca
Pemilu Tahun 2004 dan Logistik Pasca Pemilu 2009
Tahun Anggaran 2021

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.

Ketua : Ahmad Basri, S.E

Sekretaris : Rajamakka, S.Sos.

Anggota : 1. Arsyad, S.Kom. M.M.

2. Susilamurti, S.E.

3. Nuriaty Rini, S.E.

4. Aminah Amir

Sekretaris,

TTD

ANZAR HASANUDDIN